



KEPALA DESA JATIREJO
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (*COVID-19*);
 - b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat (4) yaitu rincian Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

- Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10

- Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);
 13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 15. Peraturan Desa Desa Jatirejo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jatirejo Tahun 2020 Nomor 7);
 16. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jatirejo Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATIREJO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Ngargoyoso
3. Desa adalah Desa Jatirejo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (*COVID-19*) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (*COVID-19*) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Jatirejo; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat untuk jangka

waktu pemberian selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatirejo.

Ditetapkan di Jatirejo
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA JATIREJO,



SUGENG

Diundangkan di Jatirejo
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA JATIREJO,



WAKHID

BERITA DESA JATIREJO TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA JATIREJO

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA/

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
DESA JATIREJO KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021

No	NOMOR KK	NIK	NAMA	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	NOMOR REKENING	ANGGARAN (Rp.)
1	3313070412130003	3313072003840002	NARSO	L	SABRANG SEMUT 01/01	swasta	5		3,600,000
2	3313072705052652	3313072308930001	WIRANTO	L	SABRANG SEMUT 01/01	swasta	2		3,600,000
3	3313072705052677	3313074606550002	MARYATI	P	SABRANG SEMUT 01/02	Tani	2		3,600,000
4	3313071512200007	3313077112550091	SUPARNI	P	SABRANG SEMUT 01/01	tani	1		3,600,000
5	3313071011110006	3313073107870001	JUARI	L	JUGO 02/01	swasta	5		3,600,000
6	3313072705052321	3313073112710006	MARJUKI	L	JUGO 02/01	tani	3		3,600,000
7	3313070804140001	3313070506870003	SUROSO	L	JUGO 02/01	swasta	3		3,600,000
8	3313072705052364	3313073112420016	CIPTO WIYONO	L	JUGO 03/01	tani	3		3,600,000
9	3313070808160003	3313071304820002	JUMADI	L	JUGO 03/01	swasta	3		3,600,000
10	3313072210190002	3313070302950002	MAHMUD JAYANI	L	JUGO 03/01	swasta	2		3,600,000
11	3313072705052617	3313074405650001	SUWARNI	P	JUGO 03/01	tani	2		3,600,000
12	3313071304170004	3313071310940001	EKO SETIYONO	L	SEPONDOK 04/01	swasta	3		3,600,000
13	3313072510120001	3313073112760019	JUMADI	L	SEPONDOK 04/01	swasta	4		3,600,000
14	3313071404150001	3313072010920001	WAHYUDI	L	SEPONDOK 04/01	swasta	3		3,600,000
15	3313072705052643	3313072407500001	HADI SUPARJO	L	SEPONDOK 04/01	Tani	3		3,600,000
16	3313072705052983	3313071103540001	PADMOWIYONO	L	TLUKAN 01/02	tani	2		3,600,000
17	3313072705052701	3313073112600027	PRAPTO WIYONO	L	TLUKAN 01/02	tani	3		3,600,000

No.	NOMOR KK	NIK	NAMA	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	NOMOR REKENING	ANGGARAN (Rp.)
18	3313072705052991	3313072309720001	SUNARMO	L	TLUKAN 01/02	tani	4		3,600,000
19	3313072705052713	3313076008640001	PAINI	P	TLUKAN 02/02	Tani	4		3,600,000
20	3313071612130001	3313072808850001	WIRATNO	L	TLUKAN 01/02	swasta	4		3,600,000
21	3313071409090003	3313071511930004	ARI WIDOYO	L	TLUKAN 02/02	swasta	3		3,600,000
22	3313071512110002	3313070902750001	SUPAD	L	TLUKAN 02/02	swasta	3		3,600,000
23	3313070905180002	3313170202920002	SUTRISNO	L	TLUKAN 02/02	tani	3		3,600,000
24	3313072110200001	1222021403710001	SUMARNO	L	JATIREJO 03/02	swasta	4		3,600,000
25	3313072705053060	3313073112460008	WIGNYO SUMARNO	L	JATIREJO 03/02	Tani	2		3,600,000
26	3313073105120005	3313076606750002	SRIYATI	P	JATIREJO 03/02	swasta	3		3,600,000
27	3313072705053089	3313073012570008	MITRO SUPARNO	L	JATIREJO 04/02	tani	2		3,600,000
28	3313072705053094	3313073112440009	PADMO WIYONO	L	JATIREJO 04/02	tani	2		3,600,000
29	3313072705053454	3313071510550003	SASTRO SUYATNO	L	JATIREJO 04/02	tani	2		3,600,000
30	3313070109080002	3313074207380001	SURIP	P	JATIREJO 04/02	Tani	3		3,600,000
31	3313070306150001	3313074207710001	GIYARTI	P	Geneng 01/03	swasta	3		3,600,000
32	3313071604200001	3313071511870001	PRIYANTO	L	GENENG 01/03	swasta	2		3,600,000
33	3313071211090001	3313072903870002	PURWANTO	L	Geneng 01/03	swasta	4		3,600,000
34	3313072612190002	3309057112540012	SUMARNI	P	Geneng 01/03	swasta	2		3,600,000
35	3313071012150001	3313070308950001	ARIF DARMANTO	L	PONDOK 02/03	swasta	3		3,600,000
36	3313072705160001	3313070409860001	JOKO LASTONO	L	PONDOK 02/03	swasta	3		3,600,000
37	3313072106160002	3313072012930002	YULIANTO	L	PONDOK 02/03	swasta	3		3,600,000
38	3313072609170001	3313070807910002	ARI WIBOWO	L	PONDOK 02/03	swasta	3		3,600,000
39	3313070109160004	3313077112510013	SUGINEM	P	PONDOK 03/03	tani	1		3,600,000
40	3313072705053445	3313070804570001	WITO WIYONO	L	PONDOK 03/03	tani	5		3,600,000
41	3313070707200001	1406020107550078	NGADIMAN	L	PONDOK 03/03	Tani	3		3,600,000
42	3313072705053412	3313073112570019	ATMO NARSO	L	PONDOK 03/03	Tani	3		3,600,000
43	3313072711140001	3502051412790002	ARIF YANTO	L	MANDUK 04/03	swasta	4		3,600,000
44	3313072805050248	3313077112480010	PAINEM KARSO WIYO	P	MANDUK 04/03	tani	4		3,600,000
45	3313070512160001	3313070608920005	SRIYARSO	L	MANDUK 05/03	swasta	4		3,600,000
46	3313072805050271	3313074309540001	KARIYEM	P	CANDI 01/04	tani	1		3,600,000
47	3313070908170002	3313070801840001	PRAWOTO	L	CANDI 01/04	swasta	4		3,600,000

No.	NOMOR KK	NIK	NAMA	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	NOMOR REKENING	ANGGARAN (Rp.)
48	3313072705053368	3313070712600002	SUHARNO	L	CANDI 01/04	swasta	3		3,600,000
49	3313070801090004	3313072606690001	YOHANES SUTARNO	L	CANDI 01/04	swasta	2		3,600,000
50	3313072805050272	3313071008590001	DARSO WIYONO	L	CANDI 01/04	swasta	3		3,600,000
51	3313070103120002	3313070505830004	DWI WINARNO	L	CANDI 02/04	tani	4		3,600,000
52	3313072705053042	3313076108400001	WIJI	P	CANDI 02/04	tani	2		3,600,000
53	3313072805050306	3313071307610002	PONO	L	CANDI 02/04	tani	3		3,600,000
54	3313073003180000	3313070901880002	PARDI	L	JAMBUTOKAL 03/04	swasta	2		3,600,000
55	3313072810130001	3313070111910001	TUHU JATMIKO	L	JAMBUTOKAL 03/04	swasta	2		3,600,000
56	3313073101130003	3313077112440024	WAGIYEM	P	JAMBUTOKAL 03/04	tani	1		3,600,000
57	3313072603190006	3313071407680001	SISWO SUTARYO	L	JAMBUTOKAL 03/04	Tani	3		3,600,000

Jatirejo, 30 Desember 2020

KEPALA DESA JATIREJO

